



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat
Kabupaten Polewali Mandar

di-
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK RAMAH LINGKUNGAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/ MenLHK/ Setjen/ KUM.1/ 3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor dan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu ditetapkan Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru, sudah tidak dapat diterapkan pada Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Untuk mendukung kegiatan penggunaan Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat (BBM) ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka :

- a. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mendukung penggunaan BBM berkualitas dan ramah lingkungan minimal Peralite dan Pertamina agar udara lebih bersih dan sehat; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar turut serta mendukung penggunaan BBM berkualitas dan ramah lingkungan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka :

1. Diharapkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar agar menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan seperti Peralite dan Pertamina; dan
2. Diharapkan kepada seluruh Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar agar menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan seperti Peralite dan Pertamina.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Maret 2021

